



PUTUSAN
Nomor 798/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wahyuni binti H. A.Salam, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 1/RW 01, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang diwakili oleh Kuasa hukumnya, **Gufran Muhidin,SH**, dan **Azwar Anas,SH**, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum berkantor Advokat& Konsultan Hukum **Gufran Muhidin,SH & Rekan**, beralamat di Jln. Mawar Nomor 15 Kelurahan Sarae, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus, dengan register Nomor 101/2016/PA Bm, tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya sebagai Penggugat.

MELAWAN

Muhtar bin H. M.Saleh, S.Com, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, pandai emas, bertempat tinggal RT 12/RW06, Lingkungan Sigi, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bima tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 798/Pdt.G/2016/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2004 bertepatan dengan tanggal 10 Sawal 1425 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/V/2004 tanggal 30 -6-2004 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2004-2010 (selama 6) tahun, bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup dengan rukun sebagaimana pernikahan layaknya suami istri dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Nur Alyah (P) tempat tangga lahir umur 19 Juli 2006 Pendidikan MIN Sila (kelas 3) 2. Muthiah Adilah (P) tempat lahir/ umur Mataram 10 April 2009 pendidikan MIN Sila (kelas 1) ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah dari penghasilannya.
 - b. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang benar.
 - c. Tergugat sudah tidak nyaman lagi karena Penggugat selalu dihina dan dilecehkan,
 - d. Tergugat sangat egois daan tidak mau musyawarah apabila ada masalah.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015, Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana tergugat kembali kerumah oranag tuanya di Rt.012/Rw 06 Lingkungan Sigi Desa Rato Kec.Bolo Kab.Bima (NTB) sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal bersama Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peduli dah tidak ada kabar serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat dengan kedua anak-anaknya ;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besar Penggugat dengan Tergugat serta tokoh-tokoh masyarakat tapi semuanya gagal.
6. Bahwa upaya damai dan musyawarah telah diupayakan seperti poin 5 (lima) tersebut diatas, sudah tidak mungkin lagi untuk dibina, degan baik, bahwa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, bahwa perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa upaya damai secara maksimal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melibatkan masing –masing kedua orang tua dan keluarga besar antara Penggugat dan Tergugat serta oleh para tokoh masyarakat namun upaya damai memperbaiki hasilnya selalu gagal ;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Muhtar bin H. M.Saleh, S.Com**, terhadap penggugat, **Sri Wahyuni binti H.A.Salam**.
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuk anak yang bernama: Nur Alyah (P) tempat tanggal lahir/ umur :Mataram 19 Juli 2006; (2) Wulfiyah Adilah (P) umur tempat tanggal lahir umur :Mataram 10 April 2003 dengan biaya ditanggung Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pertulan sampai kedua anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah kawin.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. SUBSIDER:

Dan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 758/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 16 juni 2016, 22 juni 2016 dan tanggal 21 juli 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya pada panggilan kedua dan ketiga, itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; dengan perubahan pada petitum angka 3 biaya hadahanah Rp 3.000.000,00(tiga Juta rupiah) menjadi Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/V/2004 tanggal 30 -6-2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Abrahim bin H. Ahmad**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kananga, RT 2/RW 1, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima., dibawah sumpah



memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Mataram selama 6 tahun.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Nur Alyah (P), umur 10 tahun dan Muthiah Adilah (19 tahun) yang keduanya dipelihara penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan setelah keduanya pindah di Bima, rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat sering marah marah tanpa alasan dan selalu melecehkan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, tanpa nafkah, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa kerja keras sambil menunggu uluran tangan keluarga, Penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/ Gol. IV yang memiliki penghasilan tetap.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sering sekali mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Si Mulyati binti Ismail, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kananga, RT 2/RW 1, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima., dibawah sumpah



memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Mataram selama 6 tahun;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Nur Alyah (P) umur 10 tahun dan Muthiah Adilah (19 tahun) yang keduanya dipelihara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan setelah keduanya pindah di Bima, rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat sering marah marah tanpa alasan dan selalu melecehkan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir Tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, tanpa nafkah, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa kerja keras sambil menunggu uluran tangan keluarga, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sering sekali mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang



termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat diatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah bersama selama 11 tahun dan sejak pindah ke Bima tahun 2010, rumah tangganya sudah diwarnai pemelisan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat Jarang kasih dari penghasilangnya.
- b. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas
- c. Tergugat sekarang suka melenghina dan melecehkan Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi



sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama rumah sendiri;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sehingga dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing, Nur Alyah, (umur 10 tahun) dan Muthiah Adilah, (umur 7 tahun) yang keduanya dipelihara Penggugat.
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan disebabkan Tergugat jarangkah dari penghasilannya, serta suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan suka menghina dan melecehkan Penggugat.
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dimana Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Gol IV yang memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 28 juni 2004;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak perempuan, namun dalam perjalanan perkawinannya, 3 tahun terakhir ini kemudian tidak rukun disebabkan Tergugat tidak membiayai /menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang benar, bahkan tidak jarang menghina Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan Agustus 2015 dimana Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan anak anaknya sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga terpaksa harus bekerja keras;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan dipelihara Penggugat.
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat sudah maksimal namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa tergugat tidak membiayai/menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan suka menghina, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

ترءالمقائد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat perceraian ia pula menuntut hak hadhanah dan biaya kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur belum mumayyiz (umur 12 tahun), dan terbukti pula selama tergugat meninggalkan Penggugat, kedua anak tersebut tetap di pelihara oleh Penggugat, olehnya itu majelis berpendapat, kedua anak tersebut hak pemelahaannya diberikan kepada Penggugat, sampai kedua anak tersebut dapat memilih ikut pada ayah atau ibunya atau Mumayyiz berumur 12 tahun, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a. dan d.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz, sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari Pemohon, sementara Termohon tidak keberatan memelihara serta tidak ada Mawani Sari (halangan hukum) untuk memelihara kedua anak tersebut; hal ini sejalan dengan KHI Pasal 156 huruf a,b dan d sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan baik keterangan Penggugat maupun saksi- saksi menyatakan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Gol IV.maka majelis menghukum



Tergugat untuk membayar biaya hadhanah kepada kedua anak tersebut sebagaimana tuntutan Penggugat, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156, huruf c.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lalabata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Muhtar bin H. M. Saleh, S. Com) Terhadap Penggugat (Sri WAhyuni binti H. A. Salam);
4. Menetapkan Hak pemeliharaan kedua anak, NurAlyah (10 tahun) dan Muthiah Adilah (7 tahun) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000 ,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H. Ahmad Gani, SH. Dan Mulyadi, S Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Drs. H. Musaddad, SH.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

H. Ahmad Gani, SH.

Ketua Majelis,



Drs. H. Mukhtar, SH., M.H.

Hakim Anggota

Mulyadi, S. Ag



Panitera Pengganti

Drs. H. Musaddad, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	591.000

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)